

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan serta berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011 ([www.hitungpajak.Wordpress.com](http://www.hitungpajak.wordpress.com)), untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar Rp. 1.086 triliun, Rp. 878.7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2012 penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp. 1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target APBN perubahan 2011 sebesar Rp. 878.7 triliun.

Pada tahun 2011, hingga bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target Rp. 878,7 triliun atau sekitar Rp. 544,8 triliun.

Kondisi penerimaan 2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari Sensus Pajak Nasional ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan.

Sensus Pajak Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp. 1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sedangkan, dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan dari reformasi pajak ialah lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap

potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunjangan pajak, baik yang murni karena penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak sendiri dibedakan atas dua, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif yaitu melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, penerbitan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000.

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan* (2009: 121) “*Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak*”. Penerbitan Surat Paksa merupakan salah satu bagian dari tindakan aktif yang dilakukan oleh fiskus yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama penerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 ayat (1). Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Paksa diharapkan Wajib Pajak menyadari akan kewajibannya untuk membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Peranan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Surat Paksa dijalankan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ?
2. Sejauh mana peranan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk menghimpun data-data yang akan dijadikan bahan penelitian skripsi, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Surat Paksa dijalankan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Surat Paksa dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan penagihan pajak.

2. Bagi akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini memberikan informasi seberapa besar kontribusi Surat Paksa terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian ilmiah selanjutnya dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sebagai bahan pertimbangan di kantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Paksa, dalam hal ini peranan dari penagihan pajak dengan Surat Paksa.

4. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya mengkaji topik-topik yang berhubungan dengan penagihan pajak.